

# Legality of character merchandising in the perspective of copyright law = Legalitas penggunaan karakter pada barang dagangan ditinjau dari undang - undang hak cipta

Nadia Maulida, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458359&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Character merchandising is the exploitations of fictional characters which aims to attract people who have the affinity with such fictional character in buying merchandises or goods sold in the market. Fictional characters which are being exploited are protected by copyright law. Character merchandising involves the adaptations and reproductions of copyrighted works which are the economic rights of the creator or copyright holder as stipulated under the copyright law. Therefore, lawful character merchandising activities shall be based on the permission of the creator or copyright holder of such fictional character. In order to get the economic rights served, fictional character creators or copyright holders shall achieve economic benefit in the form of royalty fee paid by the authorized party who uses its fictional characters.

.....

Penggunaan karakter untuk barang dagangan adalah eksploitasi karakter fiksi yang bertujuan untuk menarik pembeli yang menyukai karakter fiksi tersebut, untuk membeli barang dagangan yang dijual di pasaran. Karakter fiksi yang dieksploitasi tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan karakter untuk barang dagangan melibatkan proses adaptasi dan reproduksi karya cipta yang merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, untuk menggunakan karakter fiksi secara sah menurut hukum, haruslah didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karakter fiksi tersebut. Pencipta karakter fiksi atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan ekonomi berupa royalti yang dibayarkan oleh pihak yang diberikan izin untuk menggunakan karakter fiksi.